

KENDALA PROYEK KONSTRUKSI YANG DIKERJAKAN SECARA SWAKELOLA DI KABUPATEN PINRANG

oleh :

Irdayani

Manajemen Proyek Konstruksi Universitas Katolik Parahyangan
irdayani.lantong@gmail.com

Sarwono Hardjomuljadi

Manajemen Proyek Konstruksi Universitas Katolik Parahyangan
sarwonohm2@yahoo.co.id

ABSTRAK : Kegiatan konstruksi yang dilaksanakan secara swakelola dalam pelaksanaannya mengalami beberapa permasalahan atau kendala baik fisik maupun non fisik. Salah satu kendala yang dihadapi pada pelaksanaan fisik yaitu terlambat dikeluarkannya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berdampak pada sempitnya waktu pelaksanaan dan kendala pada pelaksanaan pekerjaan non fisik salah satunya yaitu terlalu rumitnya administrasi pekerjaan swakelola. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi faktor-faktor dominan yang menjadi kendala pada pelaksanaan proyek konstruksi yang dikerjakan secara swakelola di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Dari hasil analisis data dengan menggunakan metode *Relative Important Index* (RII), diperoleh enam faktor kendala yang dikategorikan setuju dan dominan dengan nilai RII $\geq 0,710$. Kendala tersebut yaitu: 1) Penyelesaian pekerjaan yang tergantung pada kebijakan yang dilakukan (RII 0,747); 2) Gangguan eksternal / pihak lain di luar para pihak (RII 0,730); 3) Administrasi yang terlalu rumit (RII 0,727); 4) Kurangnya kemampuan, pengetahuan dan kompetensi pelaksana swakelola (RII 0,713); 5) Adanya Conflict Of Interest (RII 0,713); dan 6) Biaya pengawasan yang tidak rasional sehingga mempengaruhi produktivitas tenaga kerja (RII 0,710). Rekomendasi solusi untuk mencegah kendala di atas, yaitu: 1) Dibutuhkan aturan-aturan yang jelas, tegas dan mudah dilaksanakan (*aplikatif*) dalam proyek konstruksi yang dikerjakan secara swakelola; (2) Perlunya adanya peningkatan kompetensi/kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana swakelola seperti pelatihan dan kursus, agar kompetensi SDM meningkat dan memenuhi standar kompetensi yang ada, sehingga dapat menghindari atau bahkan mengurangi kendala yang dapat terjadi pada pelaksanaan swakelola.

Kata kunci: Kendala, Proyek Konstruksi, *Relative Importance Index* (RII), Swakelola

ABSTRACT : Construction activities are carried out in self-managed implementation experience some problems or obstacles both physical and non-physical. One of the obstacles encountered in the physical implementation is delayed issuance of the guidelines and technical guidance on the impact of the limited time constraints on the implementation and execution of the work of non-physical one that is too complexity administration self-management jobs. This study aims to identify the dominant factors are the constraints on the implementation of construction projects undertaken by means of self in Pinrang South Sulawesi. From the analysis of the data using the method *Important Relative Index* (RII), obtained six factors are categorized constraints and dominant agree with RII value ≥ 0.710 . These constraints are: 1) Completion of the work depends on policies implemented (RII 0,747); 2) Interference external / other party outside the party (RII 0.730); 3) The Administration is too complicated (RII 0.727); 4) Lack of skills, knowledge and competence of implementing self-management (RII 0.713); 5) The Conflict Of Interest (RII 0.713); and 6) The cost of supervision is not rational that affect the productivity of labor (RII 0.710). Recommended solutions to prevent the above constraints, namely: 1) It takes the rules are clear, unequivocal and easily implemented (*applied*) in the construction of which was done in self-management;

(2) The need for an increased competence / capability of Human Resources (HR) and implementing self-management such as training courses, in order to increase the competence of human resources and meet the competency standards that exist, so as to avoid or reduce the obstacles that may occur in the implementation of self-management.

Keywords: Constraints, Construction Projects, Relative Importance Index (RII), self-management

Pendahuluan

Pengadaan barang/jasa Pemerintah menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 khususnya pada pasal 6 dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui penyedia barang/jasa dan melalui swakelola. Dalam pemilihan penyedia barang/jasa bisa dilakukan dengan empat metode yaitu pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan penunjukan langsung. Sedangkan swakelola itu sendiri adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi (K/L/D/I) sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Proyek konstruksi yang ada di daerah sebagian ditangani dengan cara swakelola meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Penanganan kegiatan swakelola tersebut bisa dilakukan oleh K/L/D/I penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain maupun sekelompok masyarakat. Ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pasal 26.

Kegiatan konstruksi yang dilaksanakan secara swakelola dalam pelaksanaannya mengalami beberapa permasalahan. Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak-pihak yang pernah terlibat pada proyek konstruksi dimana pengerjaannya dilaksanakan secara swakelola banyak terdapat kendala yang dihadapi baik fisik

maupun non fisik. Salah satu kendala yang dihadapi pada pelaksanaan fisik yaitu terlambat dikeluarkannya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berdampak pada sempitnya waktu pelaksanaan dan kendala pada pelaksanaan pekerjaan non fisik salah satunya yaitu terlalu rumitnya administrasi pekerjaan swakelola. Oleh karena itu tiga tahun terakhir ini pekerjaan swakelola yang ada di Kabupaten Pinrang khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum yang awalnya dikerjakan secara swakelola oleh instansi sendiri dialihkan menggunakan penyedia barang/jasa (pihak kedua).

Permasalahan swakelola yang terpublikasi tidak terlalu banyak, namun sebenarnya di lapangan banyak terdapat permasalahan dan kendala baik dalam pelaksanaan maupun hasil akhir. Sebagai contoh, Ramli, S (2012) menyatakan banyak penyimpangan dana DAK Pendidikan 2009-2010 karena minimnya pengetahuan dan kompetensi pelaksana swakelola, khususnya para Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab. Di sisi lain ada juga yang menyebutkan bahwa hal ini karena kelemahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah faktor kendala dominan pada pelaksanaan proyek konstruksi yang dikerjakan secara swakelola di Kabupaten Pinrang. Tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor dominan yang menjadi kendala pada pelaksanaan proyek

konstruksi yang dikerjakan secara swakelola, serta dapat memberikan rekomendasi solusi untuk mencegah atau mengurangi kendala pada pelaksanaan proyek konstruksi yang dikerjakan secara swakelola di Kabupaten Pinrang. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa masukan positif bagi pelaksanaan proyek konstruksi pemerintah khususnya pelaksanaan proyek swakelola, sehingga dapat mencegah atau mengurangi kendala-kendala yang dihadapi.

Pengertian Swakelola

Swakelola menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 26 Ayat (1) menjelaskan bahwa swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Ketentuan Umum Swakelola

Ketentuan pengadaan barang/jasa yang pengadaannya dapat dilakukan melalui swakelola diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan untuk meningkatkan kemampuan teknis Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;
3. Pekerjaan yang tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;

4. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu;
5. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
6. Pekerjaan untuk proyek percontohan dan survei yang bersifat khusus;
7. Pekerjaan survei, pemrosesan data, dan pengembangan sistem;
8. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;
9. Pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;
10. Penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan
11. Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri.

Penyelenggara Swakelola

Dalam hal pengadaan dilakukan dengan cara swakelola, Perpres menetapkan penyelenggaraan swakelola dapat dilaksanakan oleh:

1. K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran;
2. Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola;
3. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

Prosedur Pelaksanaan Proyek Swakelola

Pasal 26 Ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan bahwa prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan. Dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Prosedur Pelaksanaan Proyek Swakelola

No	Kegiatan	Pelaksana Swakelola		
		K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran	Instansi Pemerintah Lain	Kelompok Masyarakat
A. Perencanaan				
1.	K/L/D/I menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara Swakelola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Pembentukan Tim Swakelola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Penyusunan KAK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Penyusunan Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	Pembuatan Rincian Biaya Pekerjaan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	Pembuatan Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7.	Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8.	Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9.	Pengumuman Rencana Swakelola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Penawaran tertulis	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Studi terhadap KAK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Persetujuan Instansi Lain	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Pengadaan kontrak	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Penetapan kelompok masyarakat sebagai tim pelaksana swakelola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15.	Kontrak pelaksanaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
B. Pelaksanaan				
1.	Pelaksanaan rencana sesuai KAK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Pembayaran	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Pelaporan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	Pelaporan realisasi pekerjaan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	Penyerahan hasil pekerjaan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C. Pengawasan & Evaluasi Swakelola				
1.	Pengawasan oleh tim pengawas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Pengawasan meliputi administrasi, teknis dan keuangan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

3.	Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan	■	■	■
4.	Tim pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan	■	■	■
5.	Dari hasil evaluasi, penanggungjawab memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan swakelola selanjutnya	■	■	■

Sumber: Data Hasil Olahan

Relative Important Index (RII)

Relative Important Index (RII) adalah suatu terminologi yang pertama kali dipublikasikan oleh Mayer, Barnett and Brown (1997) seperti yang dikemukakan dalam Hardjomuljadi (2014). RII adalah suatu analisis yang memungkinkan suatu kuantitatif relative, dimana semakin tinggi peringkat (rating) semakin tinggi pula pengaruh yang diberikan oleh variabel yang dimiliki (Harjomuljadi 2009). Perhitungan dengan metode RII, maka dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RII = \sum W / (AxN)$$

Dimana: W = bobot yang diberikan untuk faktor penyebab dominan dengan (rentang 1-5)

A = bobot tertinggi (dalam hal ini 5)

N = jumlah responden total

Rentang RII diperoleh dengan membagi rata dalam lima kategori sesuai dengan

skala likert yang digunakan. Nilai rentang RII dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tabel Rentang RII

Rentang Nilai RII	Peringkat
0,880 - 1,000	Sangat Setuju
0,710 - 0,870	Setuju
0,540 - 0,700	Cukup Setuju
0,370 - 0,530	Kurang Setuju
0,200 - 0,360	Tidak Setuju

Sumber: Hasil Olahan

Penelitian Terdahulu Tentang Swakelola

Terdapat beberapa sumber literatur mengenai swakelola, baik yang bersumber dari buku, artikel ilmiah, maupun studi yang dilakukan dari penelitian terdahulu, dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Identifikasi Kendala Proyek Konstruksi Secara Swakelola

Kode	Identifikasi Kendala Proyek Konstruksi Secara Swakelola	Referensi
A.	Pengaruh Kendala Berdasarkan Sumber Daya Manusia (SDM)	
A1	Kurangnya kemampuan, pengetahuan dan kompetensi pelaksana swakelola	Syamsul Ramli, 2012 Rusman, 2012 Hardjomuljadi, 2012
A2	Manajemen proyek yang kurang pengalaman	Rusman, 2012 Hardjomuljadi, 2012
A3	Kurangnya pemahaman tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis	Hardjomuljadi, 2012
A4	Pencapaian kualitas pekerjaan yang terkadang tidak sesuai spesifikasi	Hardjomuljadi, 2012
A5	Kurangnya jumlah tenaga kerja berdampak pada kurangnya pengawasan pada pekerjaan	Hardjomuljadi, 2012
A6	Pelaksanaan pengadaan swakelola terkadang tidak sesuai perencanaan	A. Alfitriadi, 2014 Hardjomuljadi, 2012 Perpres No. 54/2010 Pasal 28-32

Tabel 4. Identifikasi Kendala Proyek Konstruksi Secara Swakelola (lanjutan)

Kode	Identifikasi Kendala Proyek Konstruksi Secara Swakelola	Referensi
B.	Pengaruh Kendala Berdasarkan Keuangan/Biaya	
B1	Terlambatnya pencairan dana operasional yang sudah direncanakan	A. Alfitriadi, 2014
B2	Biaya konstruksi yang kecil	Hardjomuljadi, 2012
B3	Biaya pengawasan yang tidak rasional sehingga mempengaruhi produktivitas tenaga kerja	Hardjomuljadi, 2012
B4	Rincian biaya pekerjaan tidak dituangkan dalam RAB	Perpres No. 54/2010 Pasal 28-32
C.	Pengaruh Kendala Berdasarkan Metode	
C1	Terlambat dikeluarkannya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berdampak pada sempitnya waktu pelaksanaan	Syamsul Ramli, 2012 Hardjomuljadi, 2012 Rusman, 2012
C2	Penyelesaian pekerjaan yang tergantung pada kebijakan yang dilakukan	A. Alfitriadi, 2014
C3	Administrasi yang terlalu rumit	Rusman, 2012 Hardjomuljadi, 2012
C4	Adanya hambatan peraturan perundang-	Hardjomuljadi, 2012

	undangan	
D.	Pengaruh Kendala Berdasarkan Material	
D1	Fluktuasi harga material	Hardjomuljadi, 2012
D2	Perubahan tipe dan spesifikasi material	Hardjomuljadi, 2012
D3	Keterlambatan bahan baku yang spesifik sesuai juknis	Hardjomuljadi, 2012
E.	Pengaruh Kendala Berdasarkan Peralatan	
E1	Kurangnya jumlah peralatan kerja	Hardjomuljadi, 2012
E2	Rendahnya produktivitas peralatan	Hardjomuljadi, 2012 Rusman, 2012
F.	Pengaruh Kendala Berdasarkan Keadaan Alam atau Lingkungan	
F1	Adanya <i>Conflict Of Interest</i>	Hardjomuljadi, 2012
F2	Pengaruh musim hujan dan cuaca buruk	Hardjomuljadi, 2012 Rusman, 2012
F3	Gangguan external/pihak lain diluar para pihak	Hardjomuljadi, 2012
F4	Pengaruh lokasi proyek yang sulit dicapai berdampak pada keterlambatan proses mobilisasi	Hardjomuljadi, 2012
F5	Terlalu banyak temuan pemeriksa (auditor)	Hardjomuljadi, 2012

Sumber: Hasil Olahan, 2016

Metode Penelitian

Penelitian ini dimulai dari pengamatan terhadap permasalahan/kendala terhadap pekerjaan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola di Kabupaten Pinrang. Untuk mencari kendala-kendala tersebut, dilakukan wawancara dan juga dengan studi literatur baik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai sumber yang relevan. Kemudian hasil variabel dan indikator yang didapat kemudian dijadikan dasar dalam menyusun pertanyaan untuk mengukur tingkat dominasi kendala proyek konstruksi yang dikerjakan secara swakelola.

Sebelum melakukan uji validitas dan reliabilitas, pertanyaan kuesioner yang telah disusun sebagai instrumen penelitian, terlebih dahulu dilakukan penyebaran kuesioner kepada 10 (sepuluh) orang responden yang ahli dalam pelaksanaan swakelola. Kemudian dilanjutkan dengan uji

validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner. Setelah kuesioner penelitian dinyatakan valid dan reliabel, dilanjutkan dengan pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden. Dari data yang terkumpul, kemudian dilakukan analisis dengan melakukan pemeringkatan dengan menggunakan metode RII. Setelah diperoleh kendala dominan, selanjutnya dirumuskan suatu rekomendasi guna mencegah atau mengurangi kendala dalam pelaksanaan proyek konstruksi pemerintah yang dikerjakan secara swakelola.

Deskripsi Data Umum Responden


Data penelitian ini diperoleh dari hasil distribusi kuesioner kepada pihak-pihak yang terlibat pada pekerjaan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola dalam lingkup Kabupaten Pinrang. Kuesioner ini disebarkan kepada 60 responden. Rincian

pengumpulan kuesioner dapat dilihat pada Tabel. 4 sebagai berikut:


Tabel 4. Sumber Data Pengumpulan Kuesioner

No	Instansi	Jumlah Kuesioner
1	Dinas Pekerjaan Umum	23
2	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	20
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	17
		60

Sedangkan data umum responden berdasarkan pengalaman kerja dan jabatan responden dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1. Responden berdasarkan pendidikan



Gambar 2. Responden berdasarkan jabatan

Analisis Pembahasan

Analisis RII yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masing-masing pihak yang pernah terlibat pada proyek pemerintah mengenai penyebab dominan kendala proyek konstruksi yang dikerjakan secara swakelola di Kabupaten Pinrang. Adapun peringkat RII gabungan dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Perhitungan *Relative Importance Index* (RII)

Kode	Kendala Proyek Konstruksi Secara Swakelola	Nilai RII	Peringkat
C2	Penyelesaian pekerjaan yang tergantung pada kebijakan yang dilakukan	0,747	1
F3	Gangguan <i>external</i> /pihak lain diluar para pihak	0,730	2
C3	Administrasi yang terlalu rumit	0,727	3
A1	Kurangnya kemampuan, pengetahuan dan kompetensi pelaksana swakelola	0,713	4
F1	Adanya <i>Conflict Of Interest</i>	0,713	4
B3	Biaya pengawasan yang tidak rasional sehingga mempengaruhi produktivitas tenaga kerja	0,710	5
A3	Kurangnya pemahaman tentang petunjuk	0,703	6

	pelaksanaan dan petunjuk teknis		
F2	Pengaruh musim hujan dan cuaca buruk	0,703	6
C1	Terlambat dikeluarkannya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berdampak pada sempitnya waktu pelaksanaan	0,700	7
A5	Kurangnya jumlah tenaga kerja berdampak pada kurangnya pengawasan pada pekerjaan	0,687	8
B2	Biaya konstruksi yang kecil	0,687	8
A2	Manajemen proyek yang kurang pengalaman	0,670	9
B1	Terlambatnya pencairan dana operasional yang sudah direncanakan	0,667	10
F4	Pengaruh lokasi proyek yang sulit dicapai berdampak pada keterlambatan proses mobilisasi	0,667	10
E1	Kurangnya jumlah peralatan kerja	0,657	11
E2	Rendahnya produktivitas peralatan	0,633	12
D1	Fluktuasi harga material	0,627	13
D3	Keterlambatan bahan baku yang spesifik sesuai juknis	0,620	14
A4	Pencapaian kualitas pekerjaan yang terkadang tidak sesuai spesifikasi	0,610	15
A6	Pelaksanaan pengadaan swakelola terkadang tidak sesuai perencanaan	0,610	15
C4	Adanya hambatan peraturan perundang-undangan	0,583	16
D2	Perubahan tipe dan spesifikasi material	0,583	16
F5	Terlalu banyak temuan pemeriksa (auditor)	0,563	17
B4	Rincian biaya pekerjaan tidak dituangkan dalam RAB	0,500	18

Sumber: Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data yang dilakukan diperoleh enam kendala pelaksanaan proyek konstruksi yang dikerjakan secara swakelola yang termasuk dalam kategori setuju atau dominan karena mempunyai nilai RII \geq 0,710. Kendala yang termasuk kategori setuju dan dominan yaitu:

1. Penyelesaian pekerjaan yang tergantung pada kebijakan yang dilakukan (C2) dengan nilai RII 0,747.

Faktor pertama dalam hal kendala pelaksanaan proyek swakelola adalah penyelesaian pekerjaan tergantung pada kebijakan yang dilakukan memiliki

pengaruh yang sangat kuat berdasarkan persepsi seluruh responden atau merupakan kendala dominan pertama.

Berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, dijelaskan pada pasal 17 ayat (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Tetapi terkadang pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Sehingga daerah ketika membentuk

kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Rekomendasi sebagai upaya *preventif* terhadap adanya kendala kebijakan yaitu sebaiknya pemerintah daerah bisa membuat kebijakan yang berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Karena dalam pelaksanaan proyek sangat dibutuhkan akuntabilitas dengan aturan-aturan yang jelas, tegas dan dapat dilaksanakan (*aplikatif*).

2. Gangguan *external*/pihak lain diluar para pihak (F4) dengan nilai RII 0,730

Dalam penyelenggaraan proyek swakelola terdapat pihak-pihak yang mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak, dijelaskan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010. Jadi dengan tugas dan tanggungjawab yang dimiliki, maka pihak luar akan sulit untuk mencari-cari kesalahan pada saat pelaksanaan. Karena jelas apabila pihak luar sudah terlibat, maka akan berpengaruh pada saat pelaksanaan proyek. Akibatnya akan berdampak padawaktu penyelesaian proyek tidak selesai sesuai dengan rencana.

Rekomendasi sebagai upaya *preventif* terhadap kendala Gangguan *external* adalah dibutuhkan aturan yang jelas terkait tugas dan tanggungjawab pelaksana swakelola dan dapat dilaksanakan sehingga akan

meminimalkan adanya gangguan dari pihak *external*.

3. Administrasi yang terlalu rumit (C4) dengan nilai RII 0,727

Dalam Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan dalam pelaksanaan swakelola, dimulai dari pelaksanaan rencana kerja sampai proses penyerahan hasil pekerjaan. Dimana dalam laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Tim Pelaksana kepada PPK secara berkala dan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA setiap bulan.

Jadi aturan yang ada di dalam swakelola sebenarnya sudah jelas, hanya mungkin silit untuk dilaksanakan, sehingga berpengaruh pada proses administrasi yang selama ini dinilai terlalu rumit. Padahal sebenarnya dengan jumlah paket yang terlalu banyak dan cenderung nilai paket yang kecil/tidak terlalu besar, tidak akan berpengaruh selama tetap mengikuti aturan yang ada.

Rekomendasi sebagai upaya *preventif* terhadap kendala administrasi yang terlalu rumit yaitu dibutuhkan pengaturan proses pencairan yang sederhana, aturan-aturan yang jelas, mudah dilaksanakan (*aplikatif*), serta komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan swakelola sehingga akan memperlancar administrasi swakelola.

4. Kurangnya kemampuan, pengetahuan dan kompetensi pelaksana swakelola (A1) dengan nilai RII 0,713.

Kemampuan, pengetahuan dan kompetensi merupakan hal yang sangat penting dalam kesuksesan sebuah proyek. Tetapi kenyataannya masih

banyak instansi yang belum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi dalam bidang yang digelutinya. Sehingga dengan kemampuan SDM yang terbatas akan berdampak pada instansi itu sendiri.

Sebagai contoh proyek pemerintah yang dikerjakan oleh K/L/D/I yang bukan teknis atau non teknis, karena bisa saja SDM yang digunakan tidak mempunyai keahlian dalam bidang teknis, sehingga berdampak pada *output* pekerjaan yang dihasilkan.

Rekomendasi sebagai upaya *preventif* terhadap kendala kurangnya kemampuan yaitu melalui upaya peningkatan kompetensi/kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana swakelola seperti pelatihan, kursus, dll sehingga kompetensi SDM meningkat dan memenuhi standar kompetensi yang ada.

5. Adanya *Conflict Of Interest* (F2) dengan nilai RII 0,713

Salah satu penyebab korupsi adalah adanya konflik kepentingan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek swakelola. Sebenarnya kebijakan itu mempunyai hubungan dengan konflik kepentingan, karena terkadang kebijakan itu muncul apabila mereka mempunyai kepentingan. Misalnya *Conflict Of Interest* terjadi dalam pelaksanaan swakelola. Seringkali dinas terkait membuat proyek swakelola karena disebabkan adanya pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, seperti pemasok material, penyewaan alat berat, walaupun terkadang kualitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Rekomendasi sebagai upaya *preventif* terhadap adanya *Conflict Of Interest* yaitu dibutuhkan adanya aturan-aturan yang

jelas, tegas dan dapat dilaksanakan (*aplikatif*) dalam proyek konstruksi yang dikerjakan secara swakelola, sehingga dapat menghindari banyaknya korupsi yang ada di daerah, karena adanya *Conflict Of Interest* yang terjadi dalam pelaksanaan proyek.

6. Biaya pengawasan yang tidak rasional sehingga mempengaruhi produktivitas tenaga kerja (B4) dengan nilai RII 0,710
- Melihat kondisi topografi daerah yang ada di Kabupaten Pinrang seperti proyek yang letaknya di daerah pengunungan, daerah terpencil, akan jauh berbeda dengan proyek yang di dalam kota. Dengan biaya pengawasan proyek yang tidak rasional terutama honor pengawas yang rendah dan tidak disesuaikan dengan lokasi pengawasan. Hal tersebut mengakibatkan frekuensi kedatangan pengawas pada lokasi proyek menjadi rendah sehingga mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pada proyek yang diawasi tersebut.

Melihat hal tersebut, maka upaya *preventif* terhadap kendala biaya pengawasan yang tidak rasional adalah diperlukan aturan pelaksanaan di tingkat daerah mengenai kompensasi biaya pengawasan agar rasional dan berfungsi sebagai motivasi bagi kinerja tim pengawas.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan persepsi responden terhadap faktor-faktor dominan yang menjadi kendala pada pelaksanaan proyek konstruksi yang dikerjakan secara swakelola yaitu:

- 1) Berdasarkan hasil identifikasi terdapat 24 (dua puluh empat) kendala proyek konstruksi yang dikerjakan secara swakelola;

- 2) Berdasarkan hasil perhitungan *Relative Importance Index* (RII), diperoleh enam kendala yang termasuk kategori setuju atau dominan dengan nilai $RII \geq 0,710$ berdasarkan jawaban responden gabungan (Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, yaitu:
- Penyelesaian pekerjaan yang tergantung pada kebijakan yang dilakukan (C2) dengan nilai RII 0,747;
 - Gangguan *external*/pihak lain diluar para pihak (F4) dengan nilai RII 0,730;
 - Administrasi yang terlalu rumit (C4) dengan nilai RII 0,727;
 - Kurangnya kemampuan, pengetahuan dan kompetensi pelaksana swakelola (A1) dengan nilai RII 0,713;
 - Adanya Conflict Of Interest (F2) dengan nilai RII 0,713;
 - Biaya pengawasan yang tidak rasional sehingga mempengaruhi produktivitas tenaga kerja (B4) dengan nilai RII 0,710.
- 3) Rekomendasi solusi untuk mencegah kendala di atas, yaitu:
- Dibutuhkan aturan-aturan yang jelas, tegas dan mudah dilaksanakan (*aplikatif*) dalam proyek konstruksi yang dikerjakan secara swakelola;
 - Perlunya adanya peningkatan kompetensi/kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana swakelola seperti pelatihan dan kursus, agar kompetensi SDM meningkat dan memenuhi standar kompetensi yang ada, sehingga dapat menghindari atau bahkan mengurangi kendala yang dapat terjadi pada pelaksanaan swakelola.

Saran

- Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya faktor-faktor kendala proyek swakelola ke depannya;
- Diharapkan pada penelitian selanjutnya, dapat dikembangkan dengan melakukan penelitian dengan lingkup yang lebih luas mengenai proyek swakelola yang ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alfitriadi, (2014), *Pengadaan Barang Jasa Dalam Bentuk Swakelola Pada Fakultas Teknik Unand Padang*, Jurnal, Universitas Tamansiswa.
- Ervianto W,I,(2007), *Teori-Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi*. Edisi I. Andi, Yogyakarta.
- Hardjomuljadi, S. (2009), Strategi Pra Kontrak Untuk Mengurangi Dampak Klaim Konstruksi Pada Proyek Pusat Listrik Tenaga Air Di Indonesia, Disertasi, Universitas Tarumanagara.
- Hardjomuljadi, S. (2014), "*Factor Analysis on Causal of Construction Claims and Disputes in Indonesia (with reference to the construction of hydroelectric power project in Indonesia)*", International Journal of Applied Engineering Research, ISSN 0973-4562, Volume 9, November 22, pp. 12421-12445.
- Project Management Institute, (2008), *A Guide To The Project Management Body Of Knowledge (PMBOK Guide)* Foerth Edition.
- Ramli, S. (2012), Waspada Swakelola DAK Pendidikan, (Online), <http://samsulramli.com/waspada-swakelola-dak-pendidikan/>

7. Ramli, S., (2012), *Swakelola DAK Pendidikan Versus P54/2010*, Pengadaan Barang/Jasa, (Online), <http://samsulramli.com/swakelola-dak-pendidikan-versus-p542010/>.
8. Ramli, S. F., (2014), *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan.
9. Riduwan. (2010), *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Alfabeta, Bandung.
10. Rusman, M.N.M., (2012), *Faktor-Faktor Risiko Yang Mempengaruhi Kinerja Waktu Pelaksanaan Konstruksi Gedung Secara Swakelola (Studi Kasus: Proyek Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Di Provinsi aceh*, Jurnal Teknik Sipil, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
11. Sarwono, J. (2006), *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*. Andi, Yogyakarta.
12. Soeharto, I. (2011), *Management Proyek (Dari Konseptual Sampai Operasional)*, Menyiapkan Perangkat, Peserta dan Implementasi Proyek, Jilid 2. PT. Gelora Aksara Pratama, Penerbit Erlangga, Jakarta.
13. Sopian, A., *Swakelola Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Balai Diklat Keuangan. Palembang.
14. Sugiyono. (2013), *Statistika untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung.
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2013 Perubahan atas Permen PU Nomor: 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi.
16. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
17. Peraturan Menteri Nomor 09/PRT/M/2013 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

